



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI
DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang izin Usaha Industri, perlu mengatur kembali Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
7. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
12. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
13. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada pelaku industri dengan penetapan jumlah tenaga kerja dan investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
14. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
15. Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UPL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IUI Kecil untuk Industri kecil; dan
 - b. IUI Menengah untuk Industri menengah.

Pasal 3

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 4

- (1) IUI tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan yang akan menjalankan usaha industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada di :
 - a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau
 - b. jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi diluar Kawasan Industri, dengan ketentuan :
 - a. belum memiliki Kawasan Industri atau telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan Industrinya telah habis.

- b. termasuk klasifikasi Industri Kecil dan Industri Menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - c. industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi diluar Kawasan Industri wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 5

- (1) IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
- a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - b. jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jenis industrinya sebagaimana di atur dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup; atau
 - d. lokasi industrinya sebagaimana di atur dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki IMB;
 - b. memiliki Izin Lokasi;
 - c. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
 - d. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha Pembangunan, Pengadaan, Pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi Komersial.

Pasal 6

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, dapat diberikan IUI tanpa melalui Izin Prinsip Penanaman Modal, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.
- (2) Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan berikat, diberikan IUI tanpa melalui Izin Prinsip Penanaman Modal, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 8

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan akan melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri harus mengganti IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IUI DAN IZIN PERLUASAN

Bagian Kesatu

Pemberian Izin Usaha Industri

Paragraf I

Pemberian IUI Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 9

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan menggunakan Formulir Pm-I dan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan

- b. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (2) Permohonan IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir model Pm-III.

Pasal 10

- (1) Terhadap Permohonan Persetujuan Prinsip yang telah lengkap dan benar, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, wajib mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model Pi-I dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi.
- (2) Terhadap Permohonan Persetujuan Prinsip yang belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan persetujuan prinsip, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu wajib mengeluarkan surat penolakan dengan menggunakan Formulir Pi-VI.
- (3) Persetujuan prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian di Kabupaten dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Provinsi sesuai dengan persetujuan prinsip yang bersangkutan, setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan formulir Pm-II.
- (5) Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan persetujuan prinsip untuk 1 (satu) kali selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Perusahaan industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengajukan permintaan IUI kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan Formulir Model Pm-III yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
 - b. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. fotokopi Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (proyek);
 - f. Izin Lokasi;
 - g. fotokopi Dokumen UKL/UPL atau SPPL;
 - h. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu;
 - i. Surat Kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan izin yang dilakukan oleh bukan pemilik perusahaan Industri.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-III, harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perindustrian.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Bidang Perindustrian yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- (5) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu.
- (6) Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus mengeluarkan:
 - a. IUI dengan menggunakan formulir Model Pi-III; atau
 - b. menunda dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan / atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menunjukkan Formulir Model Pi-VI dengan tembusan Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi.

Paragraf 2

Pemberian IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 12

Permohonan IUI dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-I dan Formulir model SP-II

Pasal 13

- (1) Permohonan IUI Kecil dan IUI Menengah yang pemberiannya tanpa Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat surat pernyataan sesuai Formulir Model SP-I, dan bagi perusahaan industri yang akan berlokasi dikawasan industri/Kawasan berikat melampirkan surat keterangan dari pengelola Kawasan Industri / Kawasan berikat tentang rencana lokasi perusahaan.
- (2) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi daftar isian Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-II yang diserahkan bersama Formulir Model SP-I kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 14

- (1) IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Industri Kecil yang memenuhi ketentuan :
 - a. seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
 - b. bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal dibidang industri yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan paling sedikit :
 - a. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
 - c. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. fotokopi Dokumen UKL/UPL atau SPPL;
 - g. Izin Lokasi;
 - h. Surat Keterangan/Pernyataan dari Pengelola Kawasan bagi Perusahaan yang berada dikawasan Industri/ Kawasan Berikat;
 - i. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu;
 - j. Surat Kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan izin yang dilakukan oleh bukan pemilik perusahaan Industri.

Pasal 15

- (1) IUI Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Industri Menengah yang memenuhi ketentuan Bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal dibidang industri yang ditetapkan oleh bupati

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IUI menengah dapat juga di berikan untuk:
 - a. industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan
 - b. industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia yang seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Permohonan IUI Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 16

- (1) Sebelum mengajukan permohonan IUI Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha industri harus:
 - a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lainnya;
 - b. siap melakukan kegiatan usaha industri;
 - c. memenuhi ketentuan lokasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Permohonan IUI Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) melampirkan paling sedikit :
 - a. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
 - c. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. fotokopi Dokumen Amdal atau UKL/UPL;
 - g. Izin Lokasi;
 - h. Surat Keterangan/Pernyataan dari Pengelola Kawasan bagi Perusahaan yang berada dikawasan Industri/ Kawasan Berikat;

- i. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu;
 - j. Surat Kuasa pengurusan izin dalam hal pengurusan izin yang dilakukan oleh bukan pemilik perusahaan Industri.
- (3) Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir Model SP-I dan SP-II yang lengkap dan benar, sesuai dengan kewenangan wajib mengeluarkan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VI dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi.
 - (4) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi.
 - (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-III, harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.
 - (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perindustrian.
 - (7) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Bidang Perindustrian yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
 - (8) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu.

- (9) Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus mengeluarkan:
- a. IUI dengan menggunakan formulir Model Pi-III; atau
 - b. menunda dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan / atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menunjukkan Formulir Model Pi-VI dengan tembusan Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi.

Bagian Kedua Pemberian Izin Perluasan

Pasal 17

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Industri melalui Persetujuan Prinsip dapat mengajukan permohonan Izin perluasan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV.
- (2) Pemohonan izin perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki IUI tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-III dan Melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
- (3) Dalam hal perluasan menggunakan Sumber Daya Alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Perluasan.
- (4) Industri yang wajib memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin Perluasan diberikan oleh Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada perusahaan industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain dalam rangka Perluasan.
- (2) Permohonan izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi IUI;
 - b. dokumen Rencana Perluasan ;
 - c. data industri 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perubahan Izin Lingkungan; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima dapat melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil BAP dengan menggunakan Formilir Model Pi-II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Bupati melalui Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak BAP diterima.
 - a. menerbitkan Permohonan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir:
 1. Model SP-VII bagi IUI tanpa persetujuan Prinsip; atau
 2. Model Pi-IV bagi IUI melalui Persetujuan Prinsip.
 - b. menerbitkan surat Penundaan penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan dan atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penolakan/Penundaan Terhadap Permintaan IUI

Paragraf 1

Penolakan dan Penundaan IUI Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 20

- (1) Pejabat Penerbit IUI Wajib Melakukan Penolakan penerbitan IUI apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau Surat Pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), perusahaan yang bersangkutan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam persetujuan prinsip;
 - b. jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
 - c. tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - d. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
 - f. tidak melengkapi dokumen penyajian informasi tentang pelestarian lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak BAP atau Surat Pernyataan diterima dengan menggunakan Formulir Pi-VI.

Pasal 21

- (1) Terhadap Pemohonan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. isian atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) belum lengkap; atau
 - b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya;Pejabat penerbit IUI paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) atau surat pernyataan siap berproduksi sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (6), wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai dengan alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.

- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima surat penundaan.

Paragraf 2

Penolakan dan Penundaan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.
- (2) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model SP-I dan SP-II, pejabat sebagaimana dalam Pasal 10 sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima surat penundaan.
- (4) Terhadap permohonan IUI yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan IUI dengan Menggunakan Formulir Model SP-VIII.

Pasal 23

- (1) Terhadap surat penolakan penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh pejabat penerbit IUI, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat penolakan kepada Bupati.

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima atau menolak keberatan yang dimaksud secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Putusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

Pasal 24

Perusahaan Industri yang permohonan IUI-nya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat mengajukan kembali permohonan IUI yang baru.

Bagian Keempat Pemindahan Lokasi Industri

Pasal 25

- (1) Pemindahan Lokasi Industri wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang mengeluarkan IUI di Lokasi baru.
- (2) Permohonan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilokasi baru dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi IUI lama;
 - b. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (Jika Ada);
 - c. Surat Peruntukan Lokasi Baru.
- (3) Paling lambat 5 (Lima) hari Kerja sejak permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar, Pejabat yang mengeluarkan IUI dilokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan Tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pi-X yang berlaku sebagai:
 - a. Persetujuan Prinsip dilokasi yang baru bagi IUI melalui Persetujuan Prinsip;
 - b. Persetujuan Pindah Lokasi baru bagi IUI Tanpa Persetujaun Prinsip;Dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Industri dan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi dan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten.

- (4) Proses Penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada lokasi baru dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - b. IUI tanpa persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kelima

Perubahan Nama, Alamat dan /Atau Penanggung Jawab

Pasal 26

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI atau Izin Perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau Penanggung jawab Perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang mengeluarkan IUI atau Izin Prinsip paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pejabat pemberi izin yang bersangkutan mengeluarkan Persetujuan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V dan perubahan dimaksud merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUI atau Izin Prinsip.

Pasal 27

- (1) Apabila IUI atau Izin Perluasan Perusahaan yang bersangkutan Hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI atau Izin perluasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan:
 - a. formulir Model Pm-III untuk Pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip dan Formulir SP-II untuk penggantian IUI tanpa Persetujuan Prinsip; atau
 - b. formulir Model Pm-IV untuk Pengganti Izin Perluasan melalui Persetujuan Prinsip dan Formulir SP-III untuk penggantian Izin Perluasan tanpa Persetujuan Prinsip
- (2) Permohonan penggantian IUI atau Izin Perluasan yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat Asli IUI atau Izin Perluasan bagi yang rusak; atau

- b. surat keterangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI atau Izin Perluasan Perusahaan Industri yang bersangkutan hilang.
- (3) Paling Lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian IUI atau Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengeluarkan IUI atau Izin Perluasan sebagai pengganti IUI atau Izin Perluasan yang hilang atau rusak dengan menggunakan:
- a. formulir Pi-III A untuk Pengganti IUI melalui Persetujuan Prinsip;
 - b. formulir SP-VIA untuk Pengganti IUI tanpa Persetujuan Prinsip;
 - c. formulir Pi-IV untuk Pengganti Izin Perluasan melalui Persetujuan Prinsip;
 - d. formulir Pi-IV untuk Pengganti Izin Perluasan tanpa Persetujuan Prinsip.

BAB IV

PELAYANAN PENERBITAN IUI DAN IZIN PERLUASAN

Pasal 28

- (1) Pemberian IUI dan Izin Perluasan yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk diselenggarakan dengan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan IUI dan Izin Perluasan dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 22 serta kesiapan produksi komersial yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dan kesiapan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan diketuai oleh kepala OPD yang membidangi perindustrian.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IUI ATAU IZIN PERLUASAN

Pasal 29

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan paling lambat setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V untuk informasi Industri melalui Persetujuan Prinsip atau SP-IV untuk Informasi Industri Tanpa persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina industri, dan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi.
 - b. 1 (Satu) tahun paling lambat setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI untuk Industri Melalui Izin Prinsip atau SP-V untuk Industri Tanpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina industri, dan Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Industri Kecil dengan nilai investasi dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri.

Pasal 30

Sesuai dengan IUI atau Izin Perluasan yang dimiliki, perusahaan industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. melaksanakan Upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok, atau perorangan, yang merugikan masyarakat, Perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat menolak permintaan Persetujuan Prinsip, IUI dan Izin Perluasan berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 32

Bentuk/model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 33

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan tertulis apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI yang telah dimiliki;
 - e. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau dengan menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - f. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis;
 - g. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI, antara lain hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII dengan tembusan disampaikan kepada Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perindustrian.

Pasal 34

- (1) IUI atau Izin Perluasan dibekukan, apabila Perusahaan Industri :
 - a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
 - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 30;
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil penebangan liar atau bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan atau hasil tindak pidana kejahatan; atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan kerana didakwa melakukan pelanggaran HAKI.
- (2) Pembekuan IUI atau Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pi-VIII.
- (3) Pembekuan IUI atau Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. Ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan; atau
 - b. Ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan terdapat keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.
- (4) Perusahaan Industri sebagaimana pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada instansi penerbit IUI atau Izin Perluasan dan Direktur Pembina Industri yang bersangkutan.

- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampai terdapat Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (7) IUI atau Izin Perluasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada :
 - a. ayat (3) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran yang berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.

Pasal 35

- (1) IUI atau Izin Perluasan dicabut dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX, Apabila :
 - a. IUI atau Izin Perluasan dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh Perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI atau Izin Perluasan tidak beroperasi;
 - d. perusahaan Industri yang sedang dalam proses penyelidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
 - e. perusahaan Industri memproduksi dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib; atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memaut sanksi pencabutan izin usaha.

- (2) Pencabutan IUI atau Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian di Kabupaten dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian Provinsi.

Pasal 36

Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terhadap IUI atau Izin Perluasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan IUI atau Izin Perluasan sebagaimana dalam Pasal 9.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau TDI yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) IUI bagi penanaman modal asing yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Permohonan Persetujuan Prinsip, IUI, Izin Perluasan dan/ atau perubahannya yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 11 Agustus 2017
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 11 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN
USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN
INDUSTRI

FORMAT FORMULIR PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI
DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

A. FORM DIISI OLEH PEMOHON

1. Formulir Pm - I : Permohonan Persetujuan Prinsip
2. Formulir Pm - II : Informasi Kemajuan Pembangunan Proyek
3. Formulir Pm - III : Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip
4. Formulir Pm - IV : Daftar Isian untuk Permintaan Izin Perluasan
5. Formulir Pm - V : Informasi Industri (6 Bulan Semester)
6. Formulir Pm - VI : Informasi Industri (1 Tahun)
7. Formulir Pm - VII : Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik

B. FORM DIISI OLEH PETUGAS

1. Formulir Pi - I : Persetujuan Prinsip
2. Formulir Pi - II : Berita Acara Pemeriksaan
3. Formulir Pi - III : Izin Usaha Industri
4. Formulir Pi - IIIA : Izin Usaha Industri (Hilang, Rusak)
5. Formulir Pi - IV : Izin Perluasan
6. Formulir Pi - V : Persetujuan Atas Perubahan
7. Formulir Pi - VI : Penundaan/Penolakan Penerbitan Persetujuan Prinsip/Izin Perluasan
8. Formulir Pi - VII : Teguran tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan
9. Formulir Pi - VIII : Pembekuan Izin Usaha Industri (Melalui/Tanpa Persetujuan Prinsip)
9. Formulir Pi - IX : Pencabutan Izin Usaha Industri (Melalui/Tanpa Persetujuan Prinsip)
10. Formulir Pi - X : Persetujuan atas pemindahan lokasi pabrik

C. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON

1. Formulir SP - I : Surat Pernyataan

2. Formulir SP - II : Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri
3. Formulir SP - III : Daftar Isian untuk Permintaan Izin Perluasan
4. Formulir SP - IV : Informasi Industri (6 Bulan Semester)
5. Formulir SP - V : Informasi Industri (1 Tahun)

D. DOKUMEN YANG DIBERIKAN OLEH PETUGAS

1. Formulir SP - VI : Izin Usaha Industri
2. Formulir SP - VIA : Izin Usaha Industri (Rusak, Hilang)
3. Formulir SP - VII : Izin Perluasan
4. Formulir SP - VIII : Penundaan/Penolakan Penerbitan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip
5. Formulir Pi- VII : Teguran tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
6. Formulir Pi-VIII : Pembekuan Izin Usaha Industri
7. Formulir Pi - IX : Pencabutan Izin Usaha Industri

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : Bupati Bangka Selatan
 Perihal : Permohonan Persetujuan
Prinsip di - _____

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip, dengan data sebagai berikut:

- 1 Nama Pemohon/Perusahaan :
- 2 Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
- 3 Jenis Industri (KBLI) :
- 4 - Rencana Lokasi Pabrik :
- Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak/Belum ditetapkan *)
- Dalam Kawasan Berikat : Ya/Tidak/Belum ditetapkan *)
- 5 Produksi
- No Komoditi Industri Kapasitas Terpasang/Tahun
- 6 Nilai Investasi : Rp
- 7 Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki Perempuan

dengan dokumen yang kami lampirkan sebagai berikut ;

- Fotokopi Izin Lingkungan
- Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahannya (untuk yang berbentuk PT akte tersebut telah disahkan oleh bagian Hukum dan HAM)
- Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah, atas bantuan dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

.....,
 Nama dan tanda tangan pemohon
 Asli bermaterai
 (.....)

Tembusan
 1. ...

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Kepada Yth.

Lampiran :

Bupati Bangka Selatan

Perihal : Informasi kemajuan Pembangunan

Pabrik dan sarana produksi
(proyek Per 31 Des....(melalui/
tanpa Persetujuan prinsip)

di -

I. KETERANGAN UMUM

Nama Pemohon/Perusahaan	:
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan	:
Lokasi Proyek	:
Nomor dan tanggal Persetujuan Prinsip/IUI	:

II. JENIS INDUSTRI (KBLI)

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pabrik	:%
Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan		
1. Impor (daftar terlampir)	:%
2. Dalam Negeri (daftar terlampir)	:%
Realisasi Pemasangan Mesin (daftar terlampir)	:%
Realisasi Investasi	:	Rp(.....%)
Lain-lain		

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

--

.....,

Yang melapor

(Tanda tangan penanggung jawab)

(.....)

Nama terang

Jabatan

Tembusan

1.

Diisi oleh pemohon

Form Pm- III

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR ISIAN UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
(**BARU, HILANG, RUSAK**)

A. KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Perusahaan

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- c. Alamat dan Nomor Telepon :

3. Jenis Industri (KLBI) :

4. Nama Notaris dan Nomor Akte :

Pendirian Perusahaan

5. Penanggung Jawab Perusahaan :

6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :

7. Nomor dan tanggal Persetujuan Prinsip :

- a. Lokasi dan Luas Tanah Lahan Peruntukan
Industri (LPI)

i dalam Kawasan Industri

i Luar Kawasan Industri

Kompleks Industri

Daerah Lainnya

b. Alamat Pabrik :

c. Luas Tanah :

8.

- a. Komoditi dan kapasitas terpasang : (dalam daftar tersendiri)
pertahun

- b. Mesin dan Peralatan : (dalam daftar tersendiri)

- c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (dalam daftar tersendiri)

9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi :

- a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan.....Tahun.....

- b. Penyelesaian Pembangunan Saran Produksi :Bulan.....Tahun...

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap

- a. Tanah : Rp

- b. Bangunan : Rp
- c. Mesin/Peralatan : Rp
- d. Dan lain-lain : Rp
- 2. Modal Kerja
 - a. Bahan baku untuk 4 (empat) bulan : Rp
 - b. Upah : Rp
 - c. Dan lain-lain : Rp
- 3. Sumber Pembiayaan
 - a. Modal Sendiri :Rp
 - b. Pinjaman :Rp

III. TENAGA KERJA

- 1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
 - a. Laki-laki :orang
 - b. Wanita :orang
 - Jumlah
- 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - a. Jumlah :orang
 - b. Negara Asal :orang
 - c. Keahlian :orang
 - d. Jangka waktu tinggal di Indonesia :
masing-masing

IV. PEMASARAN

- 1. Dalam Negeri : (.....%)
- 2. Ekspor : (.....%)
- 3. Merek *) :

V. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut ;

- 1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (khusus untuk PT. Akte telah disahkan oleh Hukum dan HAM)
- 2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 3. Fotokopi Persetujuan Prinsip (Pi – I)
- 4. Formulir model Pm-II tentang informasi Pembangunan Pabrik dan sarana produksi (proyek)
- 5. Fotokopi izin lokasi
- 6. *)Fotokopi AMDAL/UKL dan UPL
- 7. *)Dokumen/rekomendasi.....(khusus bagi jenis industri tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan)

KETERANGAN LAIN

- *) 1. Rusak : (dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak)
- *) 2. Hilang : (dilampiri dengan Surat Keterangan dari kepolisian setempat)

DATA LAIN

I. PRODUKSI JENIS INDUSTRI

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang/ Tahun	Keterangan

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin / peralatan produksi impor

No.	Nama Mesin/Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan tahun	Negara Asal	Harga *) RpJuta

*) Harga Impor (CAF) Kurs = Rp

b. Mesin/peralatan produksi dalam negeri

No.	Nama Mesin/Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan tahun	Negara Asal	Harga *) RpJuta

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) RpJuta	Keterangan
	Dalam Negeri					
	Impor					

*) Harga Impor (CAF) Kurs = Rp

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang :M ²

V. SUMBER DAYA / ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian /Tahun	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	- PLN		KVA		Kwh
	- Pembangkit sendiri		KVA		Kwh
	2) Gas		mmct/hari		mmct/hari
	3) Lain-lain				i

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/waktu	Cara penanganan limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (diisi sesuai dengan RKL dan RPL dari studi *) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL

--

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

.....,

Yang melapor
(Nama dan Tanda tangan Pemohon)
Asli bermaterai

(.....)
Nama terang
Jabatan

Tembusan

- 1.
- 2.

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR ISIAN UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN
MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

KE :

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Nama Perusahaan :
- c. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri/

Izin Perluasan terdahulu :

3. Jenis industri (KLBI) :

II. RENCANA PERLUASAAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan

- a. Sebelum perluasan :
- b. Sesudah perluasan :

2. Lokasi dan luas tanah

- a. Tempat/alamat pabrik :
- b. Luas tanah (M²) :

3. Msin dan Bahan Baku

- a. Mesin dan peralatan :
- b. Kebutuhan bahan baku/penolong :

4. Jenis Industri :

5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan

Pabrik dan sarana produksi : bulan.....tahun.....

a. Mulai pembangunan pabrik : bulantahun.....

b. Mulai pembangunan sarana : bulan.....tahun.....produksi

III. NILAI INVESTASI

1.	Modal tetap	Sebelum perubahan	Setelah perluasan
a.	Tanah	Rp	Rp
b.	Bangunan	Rp	Rp
c.	Mesin/peralatan	Rp	Rp
d.	Dan lain-lain	Rp	Rp
2.	Modal Kerja	Sebelum perubahan	Setelah perluasan
a.	Bahan baku untuk 3 (tiga) bulan	Rp	Rp
b.	Upah	Rp	Rp
c.	Dan lain-lain	Rp	Rp

3.	Sumber Pembiayaan	Sebelum perubahan	Setelah perluasan
a.	Modal sendiri	Rp	Rp
b.	Pinjaman	Rp	Rp

IV. TENAGA KERJA

1.	Tenaga Kerja Indonesia	Sebelum perubahan	Setelah perluasan
	Laki-lakiorangorang
	Wanitaorangorang
	Jumlahorangorang

2.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)		
a.	Jumlah		
b.	Negara Asal		
c.	Keahlian		
d.	Jangka waktu tinggal di Indonesia		

V. PEMASARAN

No	Komoditi	Tujuan	Sebelum Perluasan		Setelah Perluasan		Wilayah/ Negara Tujuan
			Volume	Nilai	Volume	Nilai	
1.	Dalam Negeri Ekspor
2.	Dalam Negeri Ekspor

*) FOB Kurs US\$ 1 = Rp.....

Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

B. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No	Komoditi		Kapasitas Terpasang		Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/peralatan produksi

No	Nama mesin/peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan spesifikasi	Merek dan tujuan	Negara asal	Harga *) Rp Juta
	Dalam Negeri					
	Impor					

*)Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp

b. Mesin/peralatan produksi

No	Nama mesin/peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan spesifikasi	Merek dan tujuan	Negara asal	Harga *) Rp Juta
	Dalam Negeri					
	Impor					

*)Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) RpJuta	Keterangan
	Dalam Negeri					
	Impor					

*) Harga Impor (CAF) Kurs = Rp

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang :
M²

V. JUMLAH SUMBER DAYA / ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/ Tahun	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak 1) Listrik - PLN		KVA		Kwh

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : Bupati Bangka Selatan
 Perihal : Informasi Industri
 (melalui persetujuan prinsip) di - _____

Tahun :

I. DATA UMUM PERUSAHAAN

1	Nama Perusahaan	:
2	Nama pimpinan/penanggung jawab perusahaan	:
	Jalan/desa	:
	Kelurahan	:
	Kecamatan	:
	Kabupaten/Kota	:
	Provinsi	:
	No. Telp	:
	No. Fax	:
	No. HP	:
3	Jenis Industri (KBLI 5 digit)	:
4	Jenis Produksi (KKI 9 digit)	:
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
6	Alamat Perusahaan	:
	Jalan/desa	:
	Kelurahan	:
	Kecamatan	:
	Kabupaten/Kota	:
	Provinsi	:
	No. Telp	:
	No. Fax	:
	Lokasi	:	a. Lahan peruntukan b. Di dalam kawasan indsutri c. Di dalam kawasan berikat d. Di luar kawasan indsutri e. Komplek industri f. Daerah lain
	Luas tanah (M ²)	:

7	Alamat Pabrik	:
	Jalan/desa	:
	Kelurahan	:
	Kecamatan	:
	Kabupaten/Kota	:
	Provinsi	:
	No. Telp	:
	No. Fax	:
	Lokasi	:	a. Lahan peruntukan b. Di dalam kawasan indsutri c. Di dalam kawasan berikat d. Di luar kawasan indsutri e. Komplek industri f. Daerah lain
	Luas tanah (M ²)	:

II. LEGALITAS PERUSAHAAN

1	Bentuk Badan Usaha	:	Perorangan; (2) CV; (3) PT; (4) Koperasi; (5) UD; (6) Lainnya sebutkan
2	Nomor Akte Pendirian	:
3	Nama Notaris	:
4	Tgl Akte Pendirian Perusahaan	:
5	Tgl mulai beroperasi / produksi	:
6	Legalitas/Izin Usaha	:	
	a. TDI/TDP	:	No.....tgl.....
	b. IUI	:	No.....tgl.....
	c. SIUP	:	No.....tgl.....
	d. Sertifikat Halal	:	No.....tgl.....
	e. SNI	:	No.....tgl.....
	f. Pangan Industri Rumah Tangga	:	No.....tgl.....
	g. Lainnya, sebutkan	:	No.....tgl.....

III. NILAI INVESTASI

1	Modal Tetap (Rp)		
	a. Tanah	:
	b. Bangunan	:
	c. Mesin/peralatan	:
	d. Dan lain-lain	:
2	Modal Kerja		
	a. Bahan baku	:
	b. Upah	:
	c. Dan lain-lain	:
3	Sumber Pembiayaan (Rp)		

a. Modal sendiri	:
b. Pinjaman	:
c. Dan lain-lain	:

IV. PRODUKSI

1. Jenis dan Kapasitas Produksi

No	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi per Tahun	Satuan
1			
2			
3			

2. Jenis dan Nilai Produksi

No	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi per Tahun	Satuan	Nilai Produksi (Rp Juta)	% Pemasaran produk		Keterangan
					% dalam negeri	% ekspor (Negara)	

3. Sistem Berproduksi

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Berdasarkan pesanan/permintaan		
2	Berproduksi terus menerus		
3	Tergantung ketersediaan bahan baku		
4	Lainnya sebutkan		
	a.		
	b.		

4. Gambarkan Alur Proses Produksi yang dilakukan (dilampirkan)

5. Sistem Manajemen Mutu yang telah diterapkan dalam perusahaan

No	Jenis	Ya	Tidak	Keterangan
1	SP/MD			
2	SNI			
3	ISO - 9000			
4	ISO - 14000			
5	GMP			
6	HACCP			
7	GKM			
8	Produksi bersih			

9	Lainnya sebutkan.....			
	a.			
	b.			

6. Mesin Peralatan

a. Mesin Peralatan Produksi Impor

No	Nama Mesin/peralatan utama	Merk	Tahun	Negara Asal	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Kapasitas terpasang	Harga (Rp Juta)	Ket

Harga impor dengan kurs 1 US\$ = Rp

b. Mesin Peralatan Produksi Dalam Negeri

No	Nama Mesin/peralatan utama	Merk	Tahun	Buatan Prov	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Kapasitas terpasang	Harga (Rp Juta)	Ket

V. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan

No	Uraian	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		
		Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Bagan produksi			
2	Bagan pemasaran			
3	Bagan administrasi/kantor			
4	Bagan			
5	Bagan.....			
	Jumlah			

2. Asal Tenaga Kerja

No	Uraian	Indonesia (orang)			Asing (orang)		
		Laki-laki	Wanita	Jumlah	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Bagan produksi						

2	Bagan pemasaran						
3	Bagan administrasi/kantor						
4	Bagan						
5	Bagan.....						
	Jumlah						

3. Latar Belakang Pendidikan Karyawan Perusahaan

No	Uraian	Indonesia (orang)						Jumlah (orang)
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Bagan produksi							
2	Bagan pemasaran							
3	Bagan administrasi/kantor							
4	Bagan							
5	Bagan.....							
	Jumlah							

4. Status Karyawan di Perusahaan

No	Uraian	Status Karyawan				Jumlah (orang)
		Tetap	Tdk Tetap	Harian	Magang	
1	Bagan produksi					
2	Bagan pemasaran					
3	Bagan administrasi/kantor					
4	Bagan					
5	Bagan.....					
	Jumlah					

VI. BAHAN BAKU / PENOLONG

Jenis, Sumber dan Harga Bahan Baku/Penolong yang digunakan selama 3 bulan

No	Jenis bahan baku/penolong	Sumber bahan baku		Jumlah kebutuhan per 3 bln	satuan	Harga per kg (Rp)	Biaya keseluruhan (Rp)
		Dalam Negeri	Impor Negara				
1.	Jenis produksi a. Bahan baku utama 1)						

	...						
	2)						
	...						
	3)						
	4) dst						
	Jumlah						
	b. Bahan baku penolong						
	1)						
	...						
	2)						
	...						
	3)						
	4) dst						
	Jumlah						
2.	Jenis produksi						
	a. Bahan baku utama						
	1)						
	...						
	2)						
	...						
	3)						
	4) dst						
	Jumlah						
	b. Bahan baku penolong						
	1)						
	...						
	2)						
	...						
	3)						
	4) dst						
	Jumlah						
3	Dan seterusnya						

VII. SUMBER DAYA/ENERGI

Kebutuhan bahan baku/energi dan penerangan

No	Jenis bahan bakar energi	Kapasitas terpasang	satuan	Jumlah pemakaian per 3 bln	Harga satuan (Rp)	Biaya keseluruhan (Rp)
1.	Minyak tanah					
2.	Solar					
3.	Gas					
4.	Listrik (PLN)					
5.	Air					
6.	Lainnya, sebutkan					
	a.					
	b.					

	C.					
	Jumlah					

VIII. PEMASARAN

1. Volume dan harga jual produk

No	Jenis produksi	Tatal jumlah penjualan (kg/bln)	Harga satuan (Rp/kg)	Total harga penjualan (Rp)
1.				
2.				
3.				

2. Jumlah penjualan hasil produksi (%) penyebaran hasil penjualan

No	Jenis produksi	% Jumlah Penjualan			Ekspor
		Dalam Negeri			
		Lokal	Antar Kota	Antar Provinsi	
1.					
2.					
3.					
	Jumlah				

.....,

Yang melaporkan
(tanda tangan dan penanggung jawab)
(.....)
Nama terang
Jabatan

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : Bupati Bangka Selatan
 Perihal : Permintaan Persetujuan
(Pemindahan Lokasi Pabrik) di - _____

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan persetujuan atas pemindahan lokasi pabrik dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Kuasa :
 Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
 Nomor dan tanggal IUI :
 Jenis Industri (KBLI) :
 Lokasi pabrik : Baru :
 Lama :
 Dalam Kawasan Industri : Ya / Tidak / Belum ditetapkan
 Produksi :

No	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang / Tahun

Nilai Investasi : Rp(.....)
 Jumlah Tenaga Kerja : Laki-lakiPerempuan

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut :

1. Fotokopi Izin Usaha Industri
2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bila ada)
3. Fotokopi Surat Peruntukan Lokasi Baru.

Demikian atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

.....,
 (tanda tangan dan penanggung jawab)

(.....)
 Nama terang
 Jabatan

Tembusan :

1.

KOP SURAT SKPD

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Prinsip

.....,.....
Kepada Yth.
.....

di -

Sehubungan dengan surat Saudara Nomortanggalperihal pokok surat sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan/memperluas usaha industri dalam jenis industri (KBLI) di daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor.....Tahun.....dan peraturan pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki.....orang wanit.....orang

Table with 4 columns: No, Komoditi, KBLI, Kapasitas produksi per Tahun

Rencana Investasi sebesar Rp.....(.....)
Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik ddan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dan disampaikan kepada **Bupati Bangka Selatan C.q Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan** dengan menggunakan **Form Pm - II** sebagaimana terlampir.
Persetujuan prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi dengan tujuan komersial, sampai dengan dikeluarkan Izin Usaha Industri perusahaan yang bersangkutan. Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal,

(tanda tangan dan penanggung jawab)
(.....)
Nama terang
Jabatan

Tembusan :
1.

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan ini di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor.....tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Usaha Industri dan Surat Tugas BupatiNomor.....tanggal.....telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

- Nama Perusahaan :
- Lokasi :
- Jenis Industri (KBLI) :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- Nomor Persetujuan Prinsip/
Izin Usaha Industri :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan dengan hasil sebagai berikut :

1. Komoditi dan kapasitas produksi yang diizinkan per tahun

No	Komoditi	KBLI	Kapasitas produksi per tahun

2. Kelengkapan Perizinan

- a. Izin Mendirikan Bangunan :
- b. Izin Lokasi :
- c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :
- d. Merek (milik sendiri/lisensi) :

 - Milik sendiri : lampirkan fotokopi tanda pendaftaran merek
 - Lisensi : lampirkan izin prinsip

- e. Lain-lain :

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri (form PM - III) Izin Perluasan (form Pm-IV/SP-III) *) yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Daftar Isian untuk permintaan Izin Usaha Industri (form PM-III)/Daftar isian untuk permintaan Izin Perluasan (form Pm-IV/SP-III) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan *)
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Penanggung Jawab Perusahaan

Pemeriksa

(.....)

(.....)

Tembusan :

- 1.
- 2.

*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industriyang dilaksanakan oleh petugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal.....perusahaan(nama perusahaan) telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha industri.....(jenis industri) sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Industri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perindustrian
2.
3.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan tanggal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Usaha Industri kepada :
Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi perusahaan
a. Alamat perusahaan :
b. Alamat pabrik :
3. Jumlah tenaga kerja Laki-laki :Wanita :
Dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada lampiran Izin Usaha Industri ini.
KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi atau memproduksi jenis industri.....
KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

Tembusan:

- 1.
- 2.

*) coret yang tidak perlu

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK

1. Penanggung jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
(berdasarkan Akte Pendirian)
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total investasi : Rp
4. Jumlah tenaga kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberikan izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Bupati Bangka Selaatan cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas GudangM ²

IV. RINCIAN PRODUKSI

No	Komoditi	KBLI	Kapasitas terpasang per tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka II tersebut di atas tidak dipenuhi, pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya.

Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP (HILANG/RUSAK *)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Membaca : SuratNomor.....tanggal.....perihal.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas dan bukti-bukti yang dilampirkan, kepada perusahaan industri.....perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri Nomor.....yang *) rusak atau hilang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perindustrian
2.
3.
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan tanggal.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Usaha Industri baru dengan alasan *) rusak atau hilang kepada :
Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi perusahaan
a. Alamat perusahaan :
b. Alamat pabrik :
3. Jumlah tenaga kerja Laki-laki :.....Wanita :
- KEDUA : Dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada lampiran Izin Usaha Industri ini.
Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi atau memproduksi jenis industri.....
- KETIGA : Izn Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan
(.....)

NIP.

Tembusan:
1.
2.
*) coret yang tidak perlu

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK

1. Penanggung jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
(berdasarkan Akte Pendirian)
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total investasi : Rp
4. Jumlah tenaga kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberikan izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Bupati Bangka Selaatan cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas GudangM ²

IV. RINCIAN PRODUKSI

No	Komoditi	KBLI	Kapasitas terpasang per tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka II tersebut di atas tidak dipenuhi, pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya.

Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI
(MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

Menindaklanjuti surat.....(pemilik dan perusahaan) Nomor.....tanggal.....perihal Permintaan Izin Perluasan, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah NomorTahun.....dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor.....Tahun.....serta berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan sarana produksi dalam rangka perluasan industri yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal....., dengan ini memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri :
2. Lokasi Perusahaan :
 a. Alamat Perusahaan :
 b. Alamat pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Lampiran Keputusan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka
Selatan
Nomor :
Tanggal :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :**I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK**

1. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
2. Total investasi : Rp
- a. Modal mesin dan peralatan :
- b. Modal kerja :
3. Jumlah tenaga kerja :
- a. Indonesia :orang
- b. Asing :orang
4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberikan izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.

3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Bupati Bangka Selatan cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% diatas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Perluasan ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas GudangM ²

IV. RINCIAN PRODUKSI

No	Komoditi	KBLI	Kapasitas terpasang per tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya.

Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT SKPD

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan atas Perubahan di - _____

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal.....Permintaan Perubahan.....dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan :

No		Lama	Baru
1.
2.
3.

Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *) Izin Usaha Industri atas namaNomor.....tanggal.....

Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

Tembusan :
1.
2.

*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT SKPD

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran :
 Perihal : Penundaan/penolakan Penerbitan
*) Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri
(melalui persetujuan prinsip) di - _____

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal....., setelah diadakan penelitian terhadap *) jenis dan komoditi industri/lokasi proyek/persyaratan *) Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1.
2. dan seterusnya

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa permintaan *)Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri yang saudara ajukan *) ditunda/ditolak untu diberikan.

Bagi Perusahaan industri yang ditunda Pemberian Izin Usaha Industri diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Penundaan, dan apabila batas waktu tersebut dilampaui permintaan izin usaha industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala DPMPPTSPRINDAG
 Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
 NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT SKPD

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran :
 Perihal : Teguran ke...tentang pelaksanaan
Ketentuan *)Izin Usaha Industri/Izin
Perluasan *)melalui/tanpa persetujuan prinsip di - _____

Sesuai dengan *) Izin Usaha Industri dan atau Izin Perluasan Nomor.....tanggal.....atas nama.....yang bergerak dalam jenis industri.....dengan lokasi di.....setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

Tembusan :

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI / TANPA PERSETUJUAN PRINSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri *) Nomor.....tanggal.....atas namayang bergerak dalam jenis industridi....., ternyata perusahaantidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga izinnya perlu dibekukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perindustrian
2.
3.
- Memperhatikan : 1. SuratNomor.....tanggal.....perihal teguran ke 3 tentang pelaksanaan ketentuan *) Izin Usaha Industri.
2. Surat.....Nomor.....tanggal.....perihal.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membekukan *) Izin Usaha Industri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Nomor....., yang bergerak dalam jenis industri.....di, karena telah melakukan pelanggaran :
- a.
b.
c.
- selama *) 6 (enam) bulan / sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap/dihentikan penyidikannya oleh instansi penyidik bagi perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran.
- KEDUA : Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan *) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang disebabkan ;
- a. melanggar ketentuan penentuan izin harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) sejak dikeluarkan keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan *) Izin Usaha Industri akan dicabut;
- b. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan atau tindak pidana kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib melaporkan kegiatan produksi dan atau pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan dan apabila diperlukan akan diawasi oleh instansi yang berwenang.
- KETIGA : Pembekuan *) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberlakukan kembali apabila ;
- a. dalam masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau
- b. dinyatakan tidak melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau penyidikannya dihentikan oleh instansi penyidik.
- KEEMPAT : Dengan pembekuan *) Izin Usaha Industri sebagaimana pada diktum KESATU perusahaan.....dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri.....sejak tanggal ditetapkan keputusan ini

KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan
(.....)
NIP.

Tembusan:

1.

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN *) IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI / TANPA PERSETUJUAN PRINSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri *) Nomor.....tanggal.....atas namayang bergerak dalam jenis industridi....., ternyata perusahaantidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga izinnnya harus dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perindustrian 2. 3.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Nomor.....tanggal.....perihal *) Pembekuan Izin Usaha Industri atas nama..... 2. Surat.....Nomor.....tanggal.....perihal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU : Mencabut *) Izin Usaha Industri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Nomor..... tanggal.....atas nama.....yang bergerak dalam jenis industri.....di KEDUA : Dengan pencabutan *) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA perusahaan.....dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam jenis industri.....dan wajib mengembalikan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan Nomor.....tanggal.....dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan keputusan ini. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di..... pada tanggal Kepala DPMPPTSPRINDAG Kabupaten Bangka Selatan

(.....) NIP.

Tembusan:

- 1. 2.

*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT SKPD

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan atas Pemindehan
Lokasi pabrik di - _____

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal.....Permintaan persetujuan pemindahan lokasi pabrik,.....dengan ini kami memberikan persetujuan untuk melakukan pemindahan lokasi pabrik industri.....sebagai berikut :

No		Lama	Baru
1.
2.
3.

Persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai :

- a. Persetujuan Prinsip bagi IUI melalui Persetujuan Prinsip dan habis masa berlakunya pada tanggal.....atau
- b. Persetujuan Pindah Lokasi bagi IUI Tanpa melalui Persetujuan Prinsip dan wajib mengajukan permohonan IUI baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Saudara wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) dilokasi baru setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Pm-II seperti terlampir.

Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

Tembusan :
1.
2.

*) coret yang tidak perlu

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama Penanggung Jawab/Kuasa :
 Alamat Penanggung Jawab/Kuasa :
 Nama Perusahaan :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :
 Alamat Kantor Pusat/Perusahaan :
 Alamat Pabrik/Lokasi :
 *) di dalam/di luar kawasan industri :
 Nomor Telp/Fax :
 Jenis industri :
 KBLI/KKI :
 Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan RPL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, IMB, Izin lokasi dan sebagainya)
2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Industri serta tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
3. Kami menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri) dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila kami tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di pengadilan dan menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan:

- a. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri;
- b. Surat keterangan dari pengelola *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat bahwa perusahaan akan dibangun di lokasinya (bagi yang berlokasi di *)
 Kawasan Industri/Kawasan Berikat).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toboali,.....

Yang membuat pernyataan,
 Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)
 Direktur/Penanggung Jawab

Tembusan:

1. *) Dirjen IAK/ILMTA/IATT dep.Perindustrian;
2. *) Kepala dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/kota...,
3. Arsip

Catatan:

- Kertas yang dipergunakan kertas segel atau kertas dengan kop perusahaan (dibubuhi materai Rp. 6.000,-)
- Surat Pernyataan ini berlaku sebagai surat Permohonan Izin Usaha Industri.

*) Coret yang tidak perlu.

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN UASAH INDUSTRI
TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, RUSAK, HILANG)

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

- 1. Pemohon:
a. Nama Pemohon/Kuasa
b. Alamat dan Nomor Telepon
2. Perusahaan:
a. Nama perusahaan
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
c. Alamat dan Nomor Telepon
3. Jenis Industri
4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan
5. Penanggung Jawab Perusahaan
6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris
7. a. Lokasi dan Luas Pabrik
b. Alamat Pabrik
c. Luas Tanah
8. a. Komoditi dan Kapasitas terpasang
per tahun
b. Mesin dan Peralatan
c. Bahan Baku dan Bahan Penolong
9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi:
a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik
b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi

II. NILAI INVESTASI

- 1. Modal Tetap:
a. Tanah
b. Bangunan
c. Mesin/Peralatan
d. Dan lain-lain
2. Modal Kerja
a. Bahan Baku untuk 4(empat) bulan
b. Upah
c. Dan lain-lain
3. Sumber Pembiayaan:
a. Modal Sendiri
b. Pinjaman

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia:
 - a. Laki-laki : Orang
 - b. Wanita : Orang
 - Jumlah : Orang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing:
 - a. Jumlah : Orang
 - b. Negara Asal :
 - c. Keahlian :
 - d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : (.....%)
2. Ekspor : (.....%)
3. Merek*) (milik sendiri/lisensi) : (.....%)

V. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sbb

- Copy Akte Pendirian Perusahaan Atau Perubahannya (khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akte tersebut harus telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM)
- Copy Izin Unadang-Undang Gangguan bagi jenis industri yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1985 yang berlokasi **di luar** *) Kawasan Industri/Kawasan Berkat.
- Copy Izin Lokasi bagi jenis industri yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1985 **di dalam** *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
- Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Surat Keterangan dari Pengelola *) Kawasan Industri/Kawasan Berikat
- Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

B. KETERANGAN LAIN

- *) 1. Rusak : dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak
- *) 2. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI

JENIS INDUSTRI :

NO	KOMODITI	KAPASITAS TERPASANG/TAHUN	KETERANGAN

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

NO	Nama Mesin/Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan spesifikasi	Merek Dan tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga impor (C & F), Kurs.....=Rp.....

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

NO	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan spesifikasi	Merek Dan tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga impor (C & F), Kurs.....=Rp.....

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

NO	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Ket
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga impor (C & F), Kurs.....=Rp.....

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang :.....M²

V. SUMBER DAYA/ENERGI

NO	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak 1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) Gas 3) lain-lain		KVA KVA Mmcf/hari		KWH KWH mmcf

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dilakukan

NO	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL)

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami akan menyampaikan Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan sarana Produksi (Proyek) setiap tahun per tanggal 31 desember serta tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri, dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....20.....

Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
Rp. 6.000,-

(.....)

Tembusan:

1. *) Dirjen IAK/ILMTA/IATT/IKM Dep.Perindustrian;
 2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 3. Arsip
- *) coret yang tidak perlu

**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA PERLUASAN
(TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)**

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon:
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor dan tanggal *) izin usaha Industri/
Izin Perluasan terdahulu :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan:
 - a. sebelum perluasan :
 - b. Sesudah perluasan :
2. Lokasi dan Luas Tanah :
 - a. Tempat/Alamat pabrik :
 - b. Luas tanah (M2) :
3. Mesin dan Bahan Baku :
 - a. Mesin dan Peralatan :
 - b. Kebutuhan Bahan baku/Penolong :
4. Jenis Industri :
5. Jadwal Waktu penyelesaian pembangunan: bulan.....tahun.....
Pabrik dan sarana produksi
 - a. Mulai pembangunan pabrik : bulan.....tahun.....
 - b. Mulai pembangunan sarana produksi : bulan.....tahun.....

III. NILAI INVESTASI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Modal tetap: | Sebelum Perluasan | Perluasan |
| a. Tanah | Rp..... | Rp..... |
| b. Bangunan | Rp..... | Rp..... |
| c. Mesin/Peralatan | Rp..... | Rp..... |
| d. Dan Lain-lain | Rp..... | Rp..... |
| 2. Modal Kerja: | | |
| a. Bahan baku untuk 4 (empat) bulan | Rp..... | Rp..... |
| b. Upah | Rp..... | Rp..... |
| c. dan lain-lain | Rp..... | Rp..... |
| 3. Sumber Pembiayaan: | | |
| a. Modal sendiri | Rp..... | Rp..... |
| b. Pinjaman | Rp..... | Rp..... |

IV. TENAGA KERJA

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| 1. tenaga Kerja Indonesia | Sebelum Perluasan | Perluasan |
| Laki-laki | :.....orang | :.....orang |
| Wanita | :.....orang | :.....orang |
| Jumla | :.....orang | :.....orang |
2. Penggunaan Tenaga Kerja asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)
 - a. Jumlah :
 - b. Negara Asal :
 - c. Keahlian :
 - d. jangka waktu tinggal di Indonesia :
masing-masing

V. PEMASARAN

NO	KOMODITI	SEBELUM PERLUASAN SETELAH PERLUASAN			
		Volume	Nilai	Volume	Nilai
1.	Dalam Negeri
2.	Ekspor

*) FOB. Kurs US \$ 1 = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

VI. DATA LAIN

III. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI:.....

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

NO	KOMODITI		KAPASITAS TERPASANG			KETERANGAN
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	

IV. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

NO	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri : Impor :					

*) harga Impor (C&F) Kurs := rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

NO	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri : Impor :					

*) harga Impor (C&F) Kurs := rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

NO	Nama Bahan Dan spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri : Impor :					

*) harga Impor (C&F) Kurs := rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang :.....M2

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

NO	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak 1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) Gas 3) lain-lain		KVA KVA Mmcf/hari		KWH KWH mmcf

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran hak Kekayaan Intelektual, seperti hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk industri, dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

.....20.....
Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
Rp. 6.000,-

(.....)

Tembusan:

- 1. *) Dirjen IAK/ILMTA/IATT/IKM Dep.Perindustrian;
- 2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota.....
- 3. Arsip
*) coret yang tidak perlu

Diisi oleh Perusahaan

Model SP IV

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Tanpa Melalui Persetujuan
Prinsip)

Kepada Yth.
Bupati
di
.....

Semester : Pertama

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:
Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KBLI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....200.....
Yang melapor
(Tanda tangan Penanggung Jawab/Pemilik)

Tembusan:

- *) Dirjen IAK/ILMTA/IATT/IKM Dep.Perindustrian; Nama Terang :
 - *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota..... Jabatan :
 - *) Arsip
- *) coret yang tidak perlu

Nomor : Kepada Yth,
 Lampiran : Bupati.....
 Perihal : Informasi Industri di
 (Tanpa Melalui Persetujuan
 Prinsip)

Tahun:

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Indutri, Izin Perluasan	:
Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KBLI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO	KOMODITI	KKI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

NO	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai C&F (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)

*) Coret yang tidak perlu

**) Harga Jual Pabrik

IV. PEMASARAN

NO	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		
			Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (FOB *) (Rp)	Negara Tujuan

*) Kurs := Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	: orang
- Laki-laki	: orang
- Wanita	: orang
2. Tenaga Kerja Asing	: orang
Jumlah	: orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik	
- Pembangkit Sendiri	: (KwH)
- PLN	: (KwH)
2. Gas	: (mmcf)
3. Air	: (M3)
4. Lain-lain	;

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(Diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

--

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

(Jika ada)

NO	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

--

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....200.....

Yang melapor
(Tanda tangan Penanggung Jawab/Pemilik)

Tembusan:

1. *) Dirjen IAK/ILMTA/IATT/IKM Dep.Perindustrian;
 2. *) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota..
 3. Arsip
- *) coret yang tidak perlu

Nama Terang :
Jabatan :

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Membaca : Surat dari Nomor Tanggal Perihal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan industri yang disampaikan oleh (nama, perusahaan) telah memenuhi syarat yang diperlukan, sehingga kepada perusahaan dapat diberikan Izin Usaha Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perindustrian
- 2.
- 3.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Usaha Industri kepada :
Perusahaan :.....
Nomor Pokok Wajib Pajak :.....
Untuk menjalankan Perusahaan Industri
- 1. Jenis Industri (KBLI) :.....
- 2. Lokasi perusahaan
 - a. Alamat perusahaan :.....
 - b. Alamat pabrik :.....
- Dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada lampiran Izin Usaha Industri ini.
- KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi/melakukan kegiatan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri ini dinyatakan batal demi hukum.
- KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terpisah dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.
- KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
Kepala DMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

- Tembusan:
- 1.
- 2.
- *) coret yang tidak perlu

Nomor :
Tanggal :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

**I. PENANGGUNGJAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK
DAGANG :**

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investai :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan mberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 januari tahun berikutnya kepada *) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota.....
4. wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usah industri.

Luas GudangM2

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.....

*) Coret yang tidak perlu.

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP *)HILANG/RUSAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Membaca : Surat dari Nomor Tanggal Perihal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas dan bukti-bukti yang dilampirkan kepada Perusahaan Industri (sebutkan nama perusahaan) perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri No yang *) rusak atau hilang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perindustrian
2.
3.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Usaha Industri baru dengan alasan *) rusak/hilang kepada :
Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri
1. Jenis Industri (KBLI) :
2. Lokasi perusahaan
a. Alamat perusahaan :
b. Alamat pabrik :
dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada lampiran Izin Usaha Industri ini.
- KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi/melakukan kegiatan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri ini dinyatakan batal dengan sendirinya.
- KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.
- KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

- Tembusan:
- 1.
- 2.
- *) coret yang tidak perlu

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

**I. PENANGGUNGJAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK
DAGANG :**

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investai :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan mberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 januari tahun berikutnya kepada bupati c.q kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perindustrian.
4. wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usah industri.

Luas GudangM²

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN
TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

Membaca surat permintaan dari....nomor.....tanggal.....perihal permintaan izin perluasan, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1995 dan peraturan menteri perindustrian nomor 41/m-IND/PER/6/2008, memberikan :

IZIN PERLUASAN

- Kepada :
- Perusahaan :
- Nomor Pokok Wajib Pajak :
- Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
- 1. Jenis Industri (KBLI) :
- 2. Lokasi perusahaan :
- a. Alamat perusahaan :
- b. Alamat pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Izin Perluasan ini merupakan bagain yang tidak terpisahkan dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

*) coret yang tidak perlu

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggungjawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :(Berdasarkan Akte pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investai :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan mberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 januari tahun berikutnya kepada kepada bupati c.q kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perindustrian.
4. wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usah industri.

Luas GudangM²

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

NO	Komoditi	KKI	Kapasitas terpasang Per tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

Tembusan:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

KOP SURAT SKPD

Nomor	:,.....
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	: <u>Penundaan/penolakan *)</u>
	Penerbitan Izin Usaha Industri	di - _____
	(Tanpa Melalui Persetujuan	
	Prinsip)	

Sehubungan dengan surat saudara Nomor.....tanggal....perihal...setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan komoditi industri/lokasi proyek/kelengkapan surat pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan izin usaha industri, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa permintaan Izin Usaha industri yang saudara ajukan ditunda/ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda Pemberian Izin Usaha Industri, diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi kelengkapan Surat Pernyataan yang berkaitan dengan persyaratn Izin Usaha Industri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diteerima Surat Penundaan dan apabila batas waktu tersebut dilampaui permintaan Izin Usaha Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi peerhatian saudara.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
Kepala DPMPPTSPRINDAG
Kabupaten Bangka Selatan

(.....)
NIP.

Tembusan:
1.
2.
*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER